



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

WA JAHIDA, Tempat/Tanggal Lahir : Tulehu/19 Agustus 1963, Alamat: Dusun Haturena, RT. 00, RW. 00, Desa/Kelurahan Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini didampingi oleh:

1. Hi. Adam Hadiba, S.H.
2. Deny Solehuwey, S.H.
3. Subardin La Joni, S.H.

Yang ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM DENY SOLEHUWEY, S.H DAN REKAN" yang beralamat di Jln Trans Seram Hatusua Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, mendampingi **WA JAHIDA** berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 37/SK/07/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M e l a w a n

KAYA ZADRAK, Tempat/Tanggal Lahir: Kairatu/24 Maret 1957, Alamat: Dusun Haturapa Negeri Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;

Dalam perkara ini didampingi oleh:

1. Samuel Riry, S.H., M.H.
2. Jacob Nelson Silaka, S.H.
3. Elroy Aulele, S.H.

Yang ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Samuel Riry, SH.,MH & Partners", beralamat di jln. Woltermonginsidi Kel. Lateri Kota Ambon, mendampingi **KAYA ZADRAK** berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/SK/07/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana
tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register
Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Pertama telah terikat dan saling mengikatkan diri dalam Surat Kontrak Kerja Sama tertanggal 11 Agustus 2016 dengan Mengetahui oleh Raja Negeri Kairatu bpk Emil Rumahlatu.
2. Bahwa Berdasarkan Surat Kontrak Kerja Sama Tersebut, Penggugat mengontrak tanaman cengkeh milik Tergugat dengan jumlah 122 pohon dengan buahnya selama empat (4) tahun dengan pemberian sejumlah uang Rp. 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.
3. Bahwa seiring berjalan waktu pada saat Kontrak sudah di tanda tangani oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, Pada Tahun 2017 Tergugat melanggar Surat kontrak kerja samanya dengan mengontrakan 30 pohon cengkeh kepada orang lain dengan harga Rp.15.000.000 dari jumlah cengkeh 122 pohon, dan bukan itu saja, pada bulan Oktober Tahun 2017, anak Tergugat juga memukul Karyawan Dari Penggugat yang sedang mengambil cengkeh dan berakhir dengan Penyelesaian yang di selesaikan oleh pihak kepolisian.
4. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di kontrak kerja sama dengan pemberian uang tertanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016, dengan pemberian sebesar Rp.41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dan sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) jadi total keseluruhan berjumlah 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)
5. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat harus melaksanakan kewajibannya, dengan memberi keleluasan untuk

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengambil cengkeh jika musim cengkeh sudah datang, namun Tergugat tidak penuhi Prestasinya dengan melakukan hal sebaliknya, sehingga Penggugat mengalami kerugian.

6. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan Prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Kontrak Kerja Sama Tersebut, dengan Pemberian uang tertanggal 11 Agustus 2016 dan tertanggal 12 Agustus 2016, Maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi.
7. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, Tergugat harus di hukum untuk mengembalikan Uang sebesar Rp. 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) secara Kontan dan seketika.
8. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat juga, sampai dengan 06 Juli 2020 adalah sebesar : Rp. 48.800.000 (Empat Puluh Delapan juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengna Perhitungan sebagai berikut :
 - $1x \text{ panen } 200 \text{ kg cengkeh} \times 124.000/\text{kg} = 24.800.000$ (Keuntungan Cengkeh)
 - $48 \text{ bulan} \times 500.000 = 24.000.000$ (kerugian selama 4 tahun)Jadi Total Kerugian Lain: $24.800.000 + 24.000.000 = 48.800.000$ yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah mengingatkan agar Tergugat mengembalikan uang tersebut, tapi tetap saja Tergugat tidak mau mengembalikan, bahkan Penggugat sudah melalui mediasi di desa sebanyak dua kali, namun Tetap saja Tergugat tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat juga telah meminta secara baik dan secara kekeluargaan, untuk mengembalikan uang tersebut, namun tetap saja Tergugat membuat alasan.
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangso) sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hokum tetap (Inkracht van gewijsde).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kontrak Kerja Sama Tertanggal 11 Agustus 2016 dengan mengetahui Raja Negeri Kairatu adalah sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan sah dan berharga pemberian uang sejumlah Rp.58.000.000 (Lima puluh Delapan Juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya
5. Menyatakan bahwa Tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp. 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar Kerugian Lain kepada Penggugat sebesar Rp. 48.800.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hokum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan.
9. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Atau bila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada Para Pihak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dalam menuangkan formulasi gugatannya, sehingga **tidak jelas** apakah gugatan demikian adalah gugatan “Wanprestasi” ataukah gugatan “Penetapan Perjanjian/Kontrak”, posita gugatan Penggugat didasarkan atas Wanprestasi namun petitum gugatan Penggugat memohon Penetapan Perjanjian. Ketidak - sesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)**;
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya **tidak bisa** menjelaskan prestasi apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang termuat di dalam perjanjian/kontrak tersebut. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga tidak menjelaskan secara detail terkait dengan isi perjanjian/kontrak yang dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet On Vantkelijk Verklaard***) oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas, termuat pula dalam jawaban ini karena Eksepsi dan jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Kontrak kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak Tahun 2015 dengan hanya saling percaya dan tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bermodalkan saling percaya dalam menjalankan proses sewa menyewa tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan prestasi masing-masing;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menyewa/mengontrak pohon cengkeh sebanyak 30 pohon kepada pihak lain sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pada tahun 2015 telah melakukan panen cengkeh pertama terhadap pohon cengkeh milik Tergugat, namun karyawan Penggugat melakukan pengrusakan terhadap Pohon cengkeh milik Tergugat sehingga Tergugat merasa dirugikan dan berakibat kepada pemukulan yang dilakukan oleh anak Tergugat kepada karyawan Penggugat;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh anak Tergugat kepada karyawan Penggugat telah diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan pendekatan kekeluargaan, dan Penggugat tetap melanjutkan proses panen pada saat itu terhadap pohon cengkeh yang telah di sewakan/dikontrak oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa pada saat anak Tergugat melakukan pemukulan terhadap karyawan Penggugat, barulah sejak itu Penggugat ingin untuk membuat kontrak secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat padahal secara factual dilapangan Penggugat dan Tergugat telah menjalankan kontrak pohon cengkeh sejak tahun 2015;
 - Bahwa keinginan Penggugat untuk membuat Kontrak secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat baru terpenuhi pada bulan Agustus tahun 2016 yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Kairatu;
 - Bahwa kontrak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Pemerintah Negeri Kairatu **tidak** memiliki keabsahan secara hukum karena tidak memiliki unsure-unsur sebagaimana sahnya satu kontrak kerjasama;
 - Bahwa dalam uraian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi merupakan dalil yang tidak beralasan secara hukum oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian uang sebanyak Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincihan Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta) pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta) pada tanggal 12 Agustus 2016 merupakan dalil yang keliru karena jumlah uang tersebut diberikan secara cicil sebanyak 4 kali;
 - Bahwa pemberian uang tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa disertai dengan Kwintansi pemberian dan hanya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan modal saling percaya;
 - Bahwa Tergugat telah menjalankan prestasinya dengan memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk melakukan panen cengkeh, namun keleluasaan tersebut disalagunakan oleh karyawan Penggugat dengan melakukan pengrusakan terhadap beberapa pohon cengkeh tersebut pada saat itu;
 - Bahwa sejak Penggugat memberikan uang kepada Tergugat, sejak saat itu dan sampai dengan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Penggugat dan Tergugat belum pernah sepakat untuk membatalkan Kotrak tersebut, walaupun secara hukum kontrak tersebut tidak memiliki keabsahan suatu kontrak kerjasama;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melakukan panen terhadap cengkeh tersebut dan tidak pernah mengambil atau memanen pohon cengkeh tersebut;
 - Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 4, 5, 6, dan 7 merupakan dalil yang tidak berdasar pada hukum oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 8, merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak bisa dibenarkan secara hukum;
Bahwa dalam perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat terlihat mengada-ada dan tidak memiliki dasar apapun atau sandaran sebagai pembanding dalam mengadukan dalil tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 9, 10, 11 dan 12, merupakan dalil yang tidak berdasar pada hukum sehingga Tergugat tidak perlu menjawabnya secara terperinci dan detail;
7. Bahwa apabila ada dalil Penggugat yang tidak sempat ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas dalil tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu kiranya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan dalil penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas, maka perkenankanlah Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan menolak pengembalian uang sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan menolak pembayaran kerugian lain sebesar Rp. 48.800.000 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan menolak pembayaran uang paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Kontrak Kerja Sama tertanggal 11 Agustus 2016 di Kairatu, bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang di tulis oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-2;

3. Fotokopi Catatan tentang adanya perubahan Kontrak Pohon Cengkeh, bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi yang sama di tulis tentang perubahan harga Kontrak menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi WA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pastinya seperti apa, Saksi hanya tahu ada teman yang menghubungi Saksi, teman tersebut menanyakan kepada Saksi apakah ingin membantu mama Ida memungut cengkeh di gunung, kemudian Saksi datang, setelah selesai Saksi kembali ke Namlea. Setelah itu teman Saksi menghubungi Saksi lagi dan berkata waktu itu lihat atau tidak mengenai perihal kejadian di Gunung, lalu Saksi jawab iya lihat, setelah Saksi datang kemudian Mama Ida berbincang – bincang kepada Saksi tentang perjanjian itu barulah Saksi tahu kalau ada perjanjian antara Mama Ida dengan Pak Kaya dan kata Mama Ida kalau uangnya sekian – sekian dan yang belum dikembalikan Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) belum dikembalikan kepada Penggugat;
 - Bahwa perjanjiannya ada dalam bentuk kwitansi, Saksi hanya melihat sekilas, tapi ada kwitansi dan ada bentuk kertas putih;
 - Bahwa Saksi hanya melihat tahunnya saja yaitu 2016, sedangkan untuk tanggal Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi kwitansi tersebut dibuat di kantor Desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mama Ida membuat kontrak pada saat sebelum panen cengkeh atau pada saat sedang panen;
 - Bahwa Saksi ikut memanen cengkeh;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut memanen cengkeh antara tahun 2015 dan 2016, Saksi sudah lupa kapan pastinya;
- Bahwa pada saat kejadian memanen cengkeh ada kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya seperti apa, saat itu yang Saksi tahu anak dari Pak Kaya Zadrak mengamuk di kebun cengkeh tempat Saksi dan yang lainnya sedang memanen cengkeh tetapi tidak di tempat pohon cengkeh Saksi berada, jadi pohon cengkeh yang lain, kemudian Saksi mendengar dia mengamuk tetapi tidak tahu disebelah mana, setelah anaknya Pak Kaya mengamuk barulah Saksi tahu kalau ada dahan cengkeh yang patah dan anaknya mengamuk karena melihat ada dahan cengkeh yang patah;
- Bahwa Saksi melihat pohon cengkeh itu dahannya robek karena diinjak lalu patah;
- Bahwa pada saat itu dahan pohon cengkeh sudah jatuh ke tanah;
- Bahwa patahan pohon cengkeh tersebut sekitar 5 (lima) centimeter;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena dahan itu patah pada hari kemarin sebelum Saksi naik ke atas, jadi besoknya pas Saksi ada barulah anaknya Tergugat ngamuk – ngamuk di kebun cengkeh tempat Saksi dan yang lainnya memungut cengkeh;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memilih cengkeh yang rontok dibawah pohon;
- Bahwa sewaktu mengamuk anak dari Tergugat memukul karyawan Mama Ida karena karyawan Mama Ida yang mematahkan dahan cengkeh;
- Bahwa Saksi melihat anak dari Tergugat memukul karyawan Mama Ida menggunakan kayu;
- Bahwa pukulan dari anak Tergugat kena pada tangan karyawan Mama Ida;
- Bahwa pada saat panen cengkeh ada banyak orang;
- Bahwa setahu Saksi selain Mama Ida ada orang lain yang memanen cengkeh yaitu Pak Mustafa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi Saksi mendengar kalau Pak Mustafa diberikan sekitar 30 (tiga puluh) pohon cengkeh oleh Tergugat untuk dipanen;
- Bahwa setahu Saksi setelah anak Tergugat mengamuk dan melakukan pemukulan terhadap karyawan disitu kemudian datanglah anaknya Tergugat yang bernama Ebi lalu mengamankan anak Tergugat yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamuk itu, setelah sudah aman barulah datang Polisi, setelah itu suami Mama Ida berkata “semuanya diselesaikan saja disini jangan sampai kita terbawa sampai turun dari gunung, jadi diselesaikan saja secara kekeluargaan”;

- Bahwa tidak ada anak dari Tergugat yang datang kepada Mama Ida untuk minta maaf;
- Bahwa setelah itu Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan memanen cengkeh di kebun cengkeh milik Tergugat karena merasa takut kalau kejadian pemukulan itu terulang lagi;
- Bahwa panen cengkeh hanya dilakukan sekali saja;
- Bahwa waktu kejadian pemukulan itu panen cengkeh dilakukan sampai selesai;
- Bahwa dahan pohon cengkeh itu tidak sengaja patah;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi berapa banyak Ibu Ida memanen cengkeh yang pasti sudah seminggu di gunung untuk memanen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang ke Tergugat untuk membicarakan, setelah Penggugat tidak pergi memanen cengkeh lagi;
- Bahwa Penggugat pernah ke Kanto Desa tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, Saksi hanya tahu Mama Ida pernah ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi tinggal di Namlea, karena Saksi dihubungi oleh Mba Titin untuk datang ikut memanen cengkeh maka Saksi datang ikut memanen;
- Bahwa pada saat datang, Saksi tinggal di Gemba pada tempat Mba Titin;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Ida sejak panen cengkeh;
- Bahwa pada saat memanen cengkeh saat itu Saksi hanya ikut teman saja bukan sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya kontrak pada saat Saksi datang lalu diceritakan oleh Ibu Ida;
- Bahwa Saksi datang sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan saja tetapi Saksi tidak membaca isi kontrak itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak milik Pak Mustafa tetapi Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang masih berkeluarga dengan Pak Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan di kebun cengkeh dan sudah diselesaikan oleh Polisi dan suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi pada saat dahan pohon cengkeh patah;
 - Bahwa Saksi pertama memanen cengkeh pada tahun 2015 atau 2016 itu, Saksi tahu dari temannya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pak Mustafa tapi hanya sebatas kenal saja;
2. Saksi RUSLAN WALY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hanya mengantar Penggugat untuk mengontrak cengkeh;
 - Bahwa Penggugat datang ke Tergugat untuk mengontrak pohon cengkeh;
 - Bahwa sewaktu Saksi masih sekolah SMA kelas 2 (dua) tahun 2015 saat itu anak Pak Kaya adalah Wali kelas Saksi, kemudian ia bertanya kepada Saksi apakah di Pakarena ada yang suka menyewa pohon cengkeh atau tidak karena sedang ada keperluan, lalu Saksi katakan kebetulan Penggugat sedang mencari orang untuk mau menyewa pohon cengkeh, kemudian Saksi pulang dan memberitahu Penggugat, setelah itu Saksi mengantar Penggugat pergi bertemu dengan Pak Kaya hanya itu saja, untuk mengenai kontrak Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah melihat atau mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau mengontrak pohon cengkeh dari Pak Kaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut memanen cengkeh tetapi hanya membantu mengangkat barang ke kebun cengkeh atau hasil panen cengkeh Saksi bawa turun dari kebun ke rumah;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada kejadian di dalam kebun cengkeh tempat Penggugat memanen;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di kebun cengkeh, Saksi hanya mendengar ada terjadi pemukulan, itu saja karena saat Saksi sampai di kebun cengkeh masalah sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi;
 - Bahwa pada saat pemukulan tidak ada Penggugat, hanya Saksi LA SALEH saja;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi LA SALEH tidak lagi pergi memanen cengkeh;
- Bahwa saat itu Saksi mengantar Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat takut sebab sudah terjadi peristiwa pemukulan dan tidak mau hal itu terulang lagi sehingga tidak mau memanen cengkeh lagi;
- Bahwa selain Penggugat, ada orang lain yang memanen cengkeh, anaknya Pak Kaya Zadrak juga pernah panen cengkeh disitu;
- Bahwa selain itu yang memanen ada juga karyawan dari Pak Mustafa;
- Bahwa karyawan Pak Mustafa tidak bersamaan memanen dengan karyawan Penggugat tetapi terpisah-pisah;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Saksi hanya mengantar Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat pernah meminta uangnya kembali karena Penggugat sudah tidak mau memanen cengkeh lagi sebab sudah takut jangan sampai kejadian itu terulang lagi;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat tidak lagi datang kepada Tergugat untuk membicarakan tentang panen cengkeh selanjutnya karena sudah takut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Mustafa karena Pak Mustafa adalah saudaranya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selain Penggugat yang memanen cengkeh ada Pak Kaya, anaknya Pak Kaya dan karyawan Pak Mustafa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak kerja sama itu dibuat karena Saksi hanya mengantar Penggugat saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadian pemukulan itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian itu tidak ada tindakan dari Tergugat untuk menghalangi Penggugat untuk memanen cengkeh, hanya dari Penggugat sendiri yang sudah tidak mau lagi;
- Bahwa ada mediasi yang dilakukan pihak desa kepada Penggugat dan Tergugat tetapi hanya tentang pemukulan saja tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hasil mediasi, Saksi hanya mendengar saja;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LA SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di atas pohon cengkeh, tiba-tiba anak Tergugat datang marah-marah, kemudian Saksi turun dan bertanya kepada karyawan yang berada di bawah pohon yang Saksi naiki itu "Ada apa" lalu mereka berkata kalau anaknya Pak Kaya Zadrak sedang mengamuk, anak Pak Kaya Zadrak marah – marah dan melakukan pemukulan terhadap karyawan, tidak lama kemudian ada polisi datang lalu bertanya kepada anaknya Tergugat setelah itu polisi bertanya apa peristiwa ini mau diproses lanjut, Saksi bilang tidak usah lagi cukup sampai disini saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan pemukulan tersebut ke polisi;
 - Bahwa Saksi tahu ada dahan cengkeh yang patah tetapi Saksi tidak mau melihat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab anak Tergugat memukul karyawan;
 - Bahwa jarak tempat Saksi dengan tempat pemukulan karyawan tidak terlalu jauh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kejadian dahan pohon cengkeh patah bersamaan dengan pemukulan atau tidak;
 - Bahwa panen cengkeh sekali itu saja dan langsung terjadi kejadian pemukulan setelah itu Saksi tidak pergi lagi memanen cengkeh;
 - Bahwa pada saat itu belum habis memanen semua pohon cengkeh langsung sudah terjadi kejadian pemukulan akhirnya Saksi dan karyawannya tidak menyelesaikan panen cengkeh sampai habis;
 - Bahwa ada sekitar 3 (tiga) orang yang pergi memanen cengkeh bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain Penggugat yang memanen cengkeh ada orang lain lagi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Mustafa memanen cengkeh di tempat Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pak Mustafa mengontrak pohon cengkeh di tempat Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Kontrak antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menceritakannya kepada Saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pertemuan Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh karyawan untuk pergi memanen cengkeh sampai selesai karena sudah ada kejadian pemukulan jadi Saksi dan karyawannya tidak berani pergi memanen cengkeh lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai Kontrak sewa cengkeh antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tau Penggugat menyewa pohon cengkeh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang sewa menyewa pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menyewa pohon cengkeh itu dari Saksi Ruslan;
- Bahwa Ruslan mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk sewa pohon cengkeh saat Ruslan masih sekolah;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa terjadi kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kejadian pemukulan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat terjadi pemukulan sudah ada kontrak tertulis atau tidak, Saksi hanya tahu ada menyewa pohon cengkeh;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan itu tidak ada pelarangan dari pihak Tergugat supaya tidak boleh memanen cengkeh lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terjadi saling diam dan tidak mau bertemu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak mau datang memanen cengkeh lagi karena Penggugat takut akan terjadi peristiwa pemukulan kembali makanya Penggugat tidak mau memanen cengkeh lagi;

4. Saksi TITIN SUHARTIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya tahu ada masalah uang yang dipakai untuk menyewa cengkeh. Saksi dan yang lain baru naik panen cengkeh saat baru naik sekali itu, ternyata sudah terjadi keributan akhirnya Saksi dan yang lain tidak pernah naik untuk memanen cengkeh lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sedang mengontrak pohon cengkeh milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan memanen cengkeh tetapi masih ingat tahun yaitu pada 2015;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anak dari Tergugat terhadap karyawan Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi ikut bermain cengkeh;
- Bahwa Saksi melihat ada dahan pohon cengkeh yang jatuh tetapi Saksi tidak tahu kapan jatuhnya sebab Saksi memilih cengkeh tidak dekat dengan pohon cengkeh jadi Saksi tidak tahu bagaimana bisa jatuh;
- Bahwa Saksi tahu mengenai peristiwa pemukulan terhadap karyawan Penggugat, karena Saksi melihat anak Tergugat datang sambil membawa kayu dan marah-marah kemudian memukul karyawan Penggugat yang bernama Adam, karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi lari turun dari gunung untuk menghindari lalu Saksi meminta pertolongan di Kaka Ebi yang mungkin adalah keponakan Pak Kaya, lalu Kaka Ebi datang ke tempat kejadian sedangkan Saksi pergi menyelamatkan diri karena takut;
- Bahwa Saksi melihat karyawan Penggugat dipukul sekali saja kemudian Saksi lari karena takut dan pergi meminta perlindungan;
- Bahwa saat itu anak dari Tergugat ada mengeluarkan kata-kata makian;
- Bahwa kata anak dari Tergugat "kalian naik cengkeh bagaimana itu sampai bisa dahan-dahan cengkeh jadi patah", "siapa yang kasih patah" mendengar suara anak dari Tergugat akhirnya karyawan Penggugat yang bernama Adam turun dari pohon cengkeh saat itu juga anak Tergugat memukul karyawan Penggugat itu;
- Bahwa setelah itu Penggugat tidak datang untuk bermain cengkeh lagi karena takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah ke Tergugat untuk menyelesaikan masalah pemukulan itu atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar cerita saja kalau Penggugat meminta pengembalian uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada panen lanjutan yang dilakukan oleh Penggugat setelah kejadian itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian itu Tergugat ada menghalangi Penggugat untuk datang bermain cengkeh lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Tergugat, Saksi hanya dengar-dengar suaranya saja, tidak begitu kenal orangnya yang mana;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kejadian pemukulan itu sudah diselesaikan atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat bertemu dan membicarakan kejadian itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian itu pihak Tergugat berusaha melakukan tindakan untuk menghalangi Penggugat memanen cengkeh atau tidak;
 - Bahwa Saksi menikah dengan anak Penggugat pada tahun 2016;
 - Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi sebelum Saksi menikah dengan anak Penggugat;
 - Bahwa Saksi menikah pada bulan Juli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Mustafa;
5. Saksi EMIL RUMAHLATU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi hadir dalam persidangan untuk menjelaskan tentang masalah sewa pohon cengkeh;
 - Bahwa sewaktu Saksi menjadi Raja saat itu, Penggugat dan Tergugat ini sudah melakukan kesepakatan untuk menyewa pohon cengkeh, nanti setelah ada masalah barulah Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa tapi karena saat itu Saksi sedang keluar jadi mereka bertemu dengan sekretaris Saksi, setelah beberapa minggu kemudian mereka datang lagi barulah bertemu dengan Saksi lalu Saksi mengatur mereka supaya berdamai dan membuat Surat Kontrak Kerja Sama dan Saksi tanda tangani bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya yang Saksi tahu nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi juga bingung kenapa pada surat perjanjian kontrak perubahannya menjadi Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) sehingga menurut Penggugat kalau Tergugat sudah mengurangi nilai kontrak itu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diminta untuk menyelesaikan masalah sewa cengkeh antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selain masalah sewa, Saksi hanya mendengar tentang masalah pemukulan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pemerintah Desa sekarang untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Pak Mustafa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah pada saat itu Penggugat datang mengadu kepada Saksi tentang sudah menyewa pohon cengkeh tetapi jumlahnya kurang dari yang disepakati sehingga Saksi memanggil Tergugat untuk datang dan Pak Mustafa untuk datang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Raja dari tahun 2012 sampai 2018;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat datang di Kantor Desa, mereka sudah melakukan kontrak kerja terlebih dahulu;
- Bahwa seingat Saksi setelah diadakan perubahan yang kedua, tidak ada masalah lagi yang membuat Penggugat dan Tergugat datang kembali ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon cengkeh yang sudah di sewakan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran kontrak antara Penggugat dan Tergugat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pembayaran yang terakhir sebanyak Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pembayarannya dilakukan oleh Penggugat di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayarannya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali karena Saksi mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya apakah pembayarannya menggunakan kwitansi atau tidak;
- Bahwa masalah Tergugat menyewakan pohon cengkeh kepada orang lain terjadi setelah pembuatan kontrak pertama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah pemukulan yang terjadi di kebun cengkeh tetapi karena masalah pemukulan dilaporkan ke polisi makanya saya juga tidak tau penyebabnya apa;
- Bahwa setelah terjadi tindakan pemukulan Penggugat tidak pernah ada keberatan dari Penggugat untuk menyewa pohon cengkeh Tergugat;
- Bahwa penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat dilakukan sekretaris terlebih dahulu baru Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi mengenai adanya perubahan kontrak yang dibuat sekretaris;
- Bahwa permasalahan pemukulan itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa untuk membuat surat perjanjian;
- Bahwa seingat Saksi Seingat yang dibicarakan hanya tentang masalah sewa pohon cengkeh yang tidak sesuai dengan jumlah di kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada terjadi pemukulan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Uang oleh Tergugat kepada La Mustafa sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 8 September 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Pengrusakan terhadap tanaman Cengkeh oleh Karyawan Penggugat pada saat Penggugat melakukan panen cengkeh tertanggal 23 September 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 dan T-2 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSTAFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu Tergugat datang ke rumah kemudian menawarkan kepada Saksi untuk menyewa pohon cengkehnya, lalu besoknya Saksi bersama Tergugat pergi ke kebun cengkeh milik Tergugat untuk melihat pohon cengkeh yang akan Saksi sewa sebanyak 30 (tiga) puluh pohon dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu selang beberapa hari Penggugat (Mama Ida) ini datang kepada Saksi dan berkata kalau pohon cengkeh yang mau Saksi sewa itu sudah ditawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat (Mama Ida) dan Penggugat (Mama Ida) sudah menyewanya. Akhirnya Saksi memberitahu ke Penggugat (Mama ida) kalau memang Mama Ida sudah menyewa pohon cengkeh itu Saksi tidak apa-apa memang Saksi sudah membersihkan rumput-rumput di bawah pohon cengkeh itu tetapi kalau Mama Ida sudah duluan menyewanya biar saja Saksi menghubungi Tergugat (Pak Kaya Zadrak) untuk meminta mengembalikan uang sewa yang sudah Saksi berikan. Setelah Mama Ida pulang Saksi kemudian menghubungi Pak Zadrak, Saksi katakan kepada Pak Zadrak bahwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Mama Ida sudah menyewa pohon cengkeh itu terlebih dahulu jadi lebih baik uang sewa Saksi dikembalikan saja jangan sampai ada masalah dikemudian hari, besoknya Pak Zadrak datang mengembalikan uang sewa kepada Saksi;

- Bahwa jarak waktu antara Saksi memberikan uang kepada Tergugat dan Saksi naik ke kebun cengkeh untuk membersihkan rumput-rumput yang ada dibawah pohon cengkeh itu tidak terlalu lama;
- Bahwa alasan Tergugat menyewakan kembali pohon cengkeh yang sudah disewa Penggugat kepada saksi berdasarkan yang Tergugat ceritakan kepada Saksi, Penggugat belum membayar lunas pohon cengkeh yang mau Penggugat sewa, sedangkan Tergugat sangat membutuhkan uang sehingga pohon cengkeh yang belum dibayar oleh Penggugat disewakan kembali kepada Saksi, makanya Saksi berani untuk menyanggupinya dan langsung membayar uang sewa tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah memanen cengkeh pada saat saksi sudah membayar uang sewa pohon cengkeh itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang sewa yang belum dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengembalikan uang kepada Saksi, Saksi tidak pernah pergi ke kebun cengkeh itu lagi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan apa-apa kepada Penggugat termasuk tentang tidak pergi lagi ke kebun cengkeh milik Tergugat karena Saksi menganggap semua urusan sudah beres sebab Tergugat sudah mengembalikan uang sewa kepada Saksi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Tergugat, tidak ada perjanjian lain lagi yang Saksi lakukan dengan Tergugat mengenai sewa menyewa pohon cengkeh;
- Bahwa perjanjian sewa antara Saksi dengan Tergugat tidak dibuat secara tertulis melainkan hanya didasari saling percaya saja;
- Bahwa Saksi menyewa pohon cengkeh pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat belum melunasi uang sewanya, sehingga Tergugat menyewakan pohon cengkeh yang belum dibayar sewanya oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat datang ke saksi untuk menawarkan pohon cengkehnya pada tahun 2016;
- Bahwa saat itu Tergugat yang datang ke Saksi untuk menawarkan pohon cengkehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke kebun cengkeh milik Tergugat, saat itu Saksi bersama dengan Tergugat ke kebun cengkeh itu. Sampai disana Saksi ditunjukkan pohon-pohon cengkeh yang akan Saksi sewa sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dan pohonnya sudah diikat satu-satu sebagai tanda, lalu Tergugat mengatakan pohon yang akan Saksi sewa yang ada tanda ikatannya saja;
- Bahwa pada pohon yang sudah diikat itu tidak ada tanda lain;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pergi melihat pohon cengkeh tetapi sepertinya sekitar bulan September;
- Bahwa saat Saksi sudah selesai membersihkan rumput dibawah pohon cengkeh, lalu Penggugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau pohon cengkeh yang Saksi sewa sudah terlebih dahulu disewa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali pergi ke kebun cengkeh yang akan Saksi sewa;
- Bahwa biasanya saat Saksi pergi memanen cengkeh, Saksi memakai karyawan untuk membantu memanen;
- Bahwa Saksi memakai karyawan untuk membantu membersihkan rumput;
- Bahwa saat itu karyawan Saksi hanya membersihkan rumput saja, jadi tidak langsung memanen cengkeh, karena belum waktunya untuk dipanen, jadi karyawan Saksi hanya membersihkan rumput-rumput saja kemudian Saksi berikan upah, nanti seandainya sudah waktunya dipanen baru Saksi hubungi lagi karyawan Saksi untuk membantu, jadi saat itu hanya baru sempat membersihkan rumput;
- Bahwa Penggugat datang tidak bersamaan dengan waktu Saksi membersihkan rumput di kebun cengkeh, setelah karyawan Saksi membersihkan rumput selang beberapa hari barulah Penggugat datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau Penggugat sudah menyewa pohon cengkeh itu sebelum Saksi tetapi saat itu Saksi belum panen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kontrak tertulis dengan Tergugat, hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan uang sewa Saksi dikembalikan, tetapi setelah Penggugat datang kepada Saksi, kemudian Penggugat pulang Saksi lalu mengabari Tergugat untuk meminta dikembalikan uang sewa, besok siangnya Tergugat datang mengembalikan uang sewa kepada Saksi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang ke rumah Saksi lalu menawarkan kepada Saksi untuk menyewa pohon cengkeh dan Saksi setuju untuk menyewa cengkehnya itu saja;
- Bahwa Tergugat bercerita kalau Tergugat menyewakan pohon cengkehnya sekitar 120 (seratus dua puluh) pohon kepada Penggugat dan Saksi berpikir kalau pohon yang Saksi sewa itu belum ada yang sewa tetapi setelah Penggugat datang dan memberitahukan kalau Penggugat sudah menyewa pohon cengkeh termasuk yang Saksi sewa itu, akhirnya Saksi membatalkan sewa pohon cengkeh dan meminta uang Saksi dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Tergugat mengembalikan uang sewa kepada Saksi tetapi seingat Saksi di tahun 2016 dan dalam bentuk tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat atau kwitansi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada saat mau menyewa pohon cengkeh itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa, apakah sebelum tahun 2016 Saksi pernah berhubungan dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat itu Tergugat menceritakan kalau Penggugat belum melunasi semua sewa pohon cengkeh, belum cukup pembayaran jadi Tergugat menyewakan pohon cengkeh yang belum dilunasi itu kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi tidak pernah memanen cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi heran kenapa sampai masalah sewa cengkeh ini bisa sampai ke pengadilan itu saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan menandatangani kwitansi yang Saksi ingat Penggugat datang ke Saksi memberitahukan kalau sudah menyewakan pohon cengkeh yang Saksi sewa kemudian Saksi menghubungi Tergugat lewat telepon dan memberitahukan kedatangan Penggugat kemudian Saksi meminta uang Saksi kembali. Setelah itu besok siangnya Tergugat datang dan mengembalikan uang Saksi, sedangkan tentang tanda tangan kwitansi Saksi sudah lupa kapan yang pasti Saksi tahunya uang Saksi kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu sewa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai sewa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bekerja untuk Penggugat ataupun Tergugat;
- 2. Saksi JEMBRES D. METENE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Negeri Kairatu;
 - Bahwa Saksi menjadi sekretaris sejak tahun 2002 sampai tahun 2019;
 - Bahwa selama masa jabatan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah ada permasalahan sewa menyewa cengkeh;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat (Mama Ida) dengan Tergugat (Pak Kaya Zadrak) datang ke Kantor Desa membicarakan tentang sewa menyewa cengkeh, dimana Pak Kaya menyewakan pohon cengkehnya kepada Mama Ida, lalu didepan Pemerintah Desa mereka berdua membuat perjanjian yang isinya tentang berapa jumlah pohon cengkeh dan berapa besaran uang yang mereka berdua sepakati. Setelah itu tidak berapa lama kemudian Mama Ida datang pagi-pagi ke rumah Saksi sambil menangis dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dia ada masalah mengenai pohon cengkeh yang dia sewa dari Pak Zadrak. Akhirnya Saksi memberi tahu kepada Mama Ida supaya datang ke Kantor Desa saja, nanti Saksi juga ikut ke sana lalu Mama Ida pergi. Setelah Saksi tiba di Kantor Desa, Mama Ida bercerita kalau pohon cengkeh yang disewa dari Pak Zadrak tidak sama dengan perjanjian lagi karena beberapa pohonnya sudah diikat, kemudian Saksi menyuruh Mama Ida menunggu lalu Saksi menyuruh staf desa untuk pergi memanggil Pak Zadrak datang ke Kantor Desa. Setelah Pak Zadrak datang kemudian Saksi bertanya kepada Pak Zadrak, kenapa sampai perjanjian yang sudah disepakati kenyataannya tidak sesuai lagi, lalu Pak Zadrak mengatakan kalau Mama Ida belum membayar lunas pohon cengkeh sebagian sehingga pohon cengkeh yang belum dibayar sewanya itu disewakan kepada orang lain, lalu Saksi bertanya kepada Pak Zadrak bagaimana selanjutnya karena Pak Zadrak sudah menerima uang berarti Pak Zadrak harus bertanggung jawab, kemudian Saksi memediasi mereka berdua dengan membiarkan mereka berdua berbicara mencari jalan keluar. Akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Mama Ida tambah 1 (satu) tahun lagi menyewa pohon cengkeh Pak Zadrak yang tadinya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan yang lainnya sebagai Aparat Desa hanya membantu untuk memediasi saja jadi keputusan ada pada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kesempatan lain selain kesempatan penambahan 1 (satu) musim atau 1 (satu) tahun memanen cengkeh;
- Bahwa isi dari kesepakatan itu mengenai melanjutkan menyewa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah di kebun cengkeh, tapi hanya pernah mendengar saja;
- Bahwa pemerintah desa tidak ada ikut dalam penyelesaian peristiwa pemukulan karena pemukulan itu terjadi di kebun cengkeh jadi mereka langsung melapor ke polisi dan tidak ke Kantor Desa. Karena sudah langsung ke kepolisian makanya pemerintah desa juga tidak berani mengurusnya lagi;
- Bahwa pemerintah desa pernah memfasilitasi pembuatan kontrak sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat. Sewaktu pertama kali mereka datang ke Kantor Desa dan membicarakan tentang mau menyewa pohon cengkeh, Saksi dan pihak pemerintah desa membantu untuk membuat kontraknya dan saat itu Mama Ida sendiri yang meminta kepada Saksi supaya membuat surat tertulis karena kebetulan ada kepala Desa supaya bisa menandatangani Surat Perjanjian Kontrak. Setelah dibuat kemudian kedua belah pihak membaca lalu menandatangani surat perjanjian kontrak itu bersama dengan Pak Kepala Desa;
- Bahwa kontrak pertama dilakukan sebelum terjadi permasalahan di kebun cengkeh;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa, mereka berdua sudah sepakat untuk sewa pohon cengkeh, jadi sebelum cengkeh dipanen barulah Penggugat dan Tergugat datang ke Desa untuk membuat surat perjanjian kontrak;
- Bahwa tidak ada pembatalan kontrak oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kontrak pertama dilakukan tahun 2015 sedangkan tahun 2016 barulah di buat dalam bentuk surat, tapi yang Saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat datang di Kantor Desa membuat surat perjanjian kontrak tertulis, mereka sudah membuat kontrak secara lisan dan Penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugat;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang kepada Saksi dan mengatakan pohon cengkeh yang disewanya sebanyak 100 (seratus) pohon lebih sudah tidak sama lagi seperti dikontrak sudah tersisa 90 (sembilan puluh) pohon saja yang lainnya sudah diikat;
 - Bahwa pada mediasi itu Penggugat dan Tergugat sepakat supaya menambah satu musim lagi yaitu satu tahun kepada Penggugat untuk 90 (Sembilan puluh) pohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pengurangan pohon cengkeh itu, yang Saksi tahu katanya jumlah pohon cengkeh sudah berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan makanya Penggugat ini sudah tidak mau lagi sehingga meminta kepada Tergugat untuk menambah satu musim lagi akhirnya permintaan Penggugat itu di setujui oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat perubahan kontrak yang pertama karena Saksi sendiri yang menulis perubahan itu dibelakang kontrak yang pertama supaya Penggugat dan Tergugat bisa melihat dan tidak menyimpang dari kontrak itu, lalu Saksi memberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dibaca dan ditanda tangani;
 - Bahwa selama masa jabatan Saksi, tidak ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di Kantor Desa;
 - Bahwa Perjanjian kontrak sudah dibuat terlebih dahulu barulah terjadi masalah pemukulan;
 - Bahwa perubahan kontrak terjadi pada tahun yang sama hanya berbeda beberapa bulan saja dari pembuatan surat kontrak perjanjian pertama;
 - Bahwa terdapat perbedaan nilai kontrak pada kontrak pertama dengan perubahan kontrak yaitu Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) pada kontrak pertama ditulis menjadi Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) karena menurut Saksi mungkin Saksi salah tulis, tetapi yang pastinya setelah Saksi menulis dan menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk membacanya terlebih dahulu. Setelah itu barulah Penggugat dan Tergugat menandatangani perubahan kontrak itu karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk perubahan itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah bahwa Tergugat tidak mau menyewakan pohon cengkehnya kepada Penggugat atau tidak;
3. Saksi JEMS KAINAMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu kebun milik Tergugat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi mau ke kebun milik Saksi, Saksi harus berjalan melewati kebunnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak antara kebun milik Saksi dengan kebun milik Tergugat, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi hanya pergi ke kebun milik Saksi di saat waktu memanen cengkeh saja;
- Bahwa waktu tahun 2016 pohon cengkeh Saksi berbuah;
- Bahwa pada tahun itu Saksi pernah melihat ada yang memanen cengkeh selain Pak Zdrak tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama mereka memanen cengkeh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kejadian keributan di kebun Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian keributan itu Tergugat tidak pernah membuat pagar untuk menutup jalan masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sampai terjadinya pemukulan;
- Bahwa antara tahun 2015 sampai 2016 Saksi tidak pernah melihat ada dahan cengkeh yang jatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Penggugat yang memanen cengkeh di kebun milik Tergugat;
- Bahwa antara tahun 2015 sampai 2016 Saksi pernah melihat ada yang memanen cengkeh;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini dari tahun 2016 sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat orang memanen cengkeh di kebun milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang menyewa pohon cengkeh milik Tergugat tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa dalam tahun itu Saksi tidak pernah melihat Pak Zdrak memanen cengkehnya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sewaktu peristiwa pemukulan ada yang sedang panen cengkeh di kebun Tergugat tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu selesai masih ada yang memanen cengkeh di kebun itu tetapi Saksi tidak tahu orang yang sama atau tidak;
- Bahwa Saksi kalau pergi ke kebun melewati samping kebunnya Tergugat;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pernah terjadi keributan di kebunnya Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar tetangga samping kebun Saksi karena kebunnya sangat dekat dengan kebunnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar keributan itu secara langsung, Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada lagi yang memanen cengkeh di tempat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada kejadian lain lagi selain kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada dahan pohon cengkeh yang patah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi di kebun cengkeh itu supaya tidak ada yang datang memanen cengkeh lagi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait sewa menyewa pohon cengkeh antara Penggugat dan Tergugat karena:

1. Tergugat menyewakan kembali 30 (tiga puluh) pohon cengkeh dari 122 (seratus dua puluh dua) pohon cengkeh yang telah disewa oleh Penggugat kepada orang lain dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Anak Tergugat memukul Karyawan dari Penggugat yang sedang mengambil cengkeh yang telah berakhir dengan penyelesaian di kepolisian;
3. Tergugat tidak memberi keleluasaan kepada Penggugat mengambil cengkeh ketika musim panen cengkeh sudah datang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dengan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
2. Tergugat tidak pernah menyewakan pohon cengkeh sebanyak 30 (tiga puluh) pohon kepada pihak lain;
3. Penggugat pada tahun 2015 telah melakukan panen cengkeh pertama terhadap pohon cengkeh milik Tergugat, namun karyawan Penggugat melakukan pengrusakan terhadap pohon cengkeh milik Tergugat sehingga berakibat pemukulan yang dilakukan oleh anak Tergugat kepada karyawan Penggugat. Pemukulan yang dilakukan oleh anak Tergugat kepada karyawan Penggugat telah diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan pendekatan kekeluargaan, dan Penggugat tetap melanjutkan proses panen pada saat itu terhadap pohon cengkeh yang telah di sewakan/dikontrak oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat tidak pernah sepakat untuk membatalkan Kontrak Sewa Menyewa Cengkeh;
5. Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melakukan panen terhadap cengkeh milik Tergugat sejak tahun 2015 dan Tergugat tidak pernah mengambil atau memanen pohon cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan eksepsi maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat akan dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : “apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa permohonan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi, pertama-tama Hakim akan memeriksa permohonan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua), mengenai sah dan mengikatnya Surat Kontrak Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian sewa menyewa pohon cengkeh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 berupa kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2016, Tergugat menyewakan cengkeh kepada Penggugat sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) pohon selama 4 (empat) tahun dengan harga sewa Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan alat bukti surat P-3 yang merupakan catatan perubahan kesepakatan kontrak kerja sama yang ditulis pada halaman belakang kontrak kerja sama (P-1) yang ditandatangani oleh JEMBRES D. METENE yang menerangkan waktu kontrak diperpanjang dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, jumlah pohon cengkeh dikurangi dari 122 (seratus dua puluh dua) pohon menjadi 91 (sembilan puluh satu) pohon dan uang kontrak dari Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-3 yang merupakan catatan perubahan kesepakatan kontrak kerja sama yang ditulis pada halaman belakang kontrak kerja sama, walaupun hanya ditandatangani oleh JEMBRES D. METENE sebagai Sekretaris Negeri Kairatu pada saat itu, keberadaan catatan perubahan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebelum ditandatangani sebagaimana diterangkan oleh Saksi JEMBRES D. METENE yang dihadirkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengenai pokok perkara pada angka 3 poin ke-7 telah mengakui secara tegas keberadaan perjanjian sewa menyewa pohon cengkeh antara Penggugat dan Tergugat, selain itu keberadaan Surat Kontrak Kerja Sama antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama EMIL RUMAHLATU yang ikut bertandatangan pada alat bukti surat P-1 (Kontrak Kerja Sama tanggal 11 Agustus 2016) dan Saksi dari Tergugat yang bernama JEMBRES D. METENE yang menandatangani alat bukti surat P-3 (catatan perubahan kontrak kerja sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Hakim Surat Kontrak Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat terkait sewa menyewa pohon cengkeh dan termasuk catatan perubahan kontrak pada belakang alat bukti P-1 adalah sah dan mengikat, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa permohonan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), mengenai sah dan berharga pemberian uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menyerahkan uang kepada Tergugat senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) secara bertahap/mencicil sebanyak 2 (dua) kali. Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-2 yang merupakan kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan catatan yang belum dibayarkan senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016 dan alat bukti surat P-4 berupa catatan kecil pada kwitansi yang sama (P-2) yang menyatakan lunas karena Penggugat telah menyerahkan uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengenai pokok perkara pada angka 4 poin ke-1 membantah Penggugat menyerahkan uang senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) secara bertahap/mencicil sebanyak 2 (dua) kali, menurut Tergugat pemberian uang senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap/mencicil sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti surat P-2 dan P-4 dari Penggugat, Penggugat telah menghadirkan Saksi EMIL RUMAHLATU yang dulunya menjabat sebagai Raja Kairatu dan ikut menandatangani Surat Kontrak Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat (P-1) yang menerangkan setahu Saksi, pembayaran kontrak antara Penggugat dan Tergugat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pembayaran yang terakhir sebanyak Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di rumah Tergugat. Saksi mengetahui pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali karena mendengar sendiri cerita dari Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi awalnya nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi pada surat perjanjian kontrak menjadi Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa catatan pada kwitansi, Penggugat sudah melunasi kepada Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hal ini dikuatkan oleh bukti P-3 yang menerangkan telah dilakukan perubahan kontrak dari Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan keterangan Saksi JEMBRES D. METENE dari Tergugat yang menerangkan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada bukti P-3 itu salah ditulis oleh Saksi JEMBRES D. METENE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, keterangan Saksi JEMBRES D. METENE dari Tergugat dan Saksi EMIL RUMAHLATU dari Penggugat terdapat perbedaan jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat. Oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) hanya memohon agar dinyatakan sah dan berharga pemberian uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, yang telah dikuatkan oleh bukti P-2, P-4 dan keterangan Saksi EMIL RUMAHLATU yang menerangkan Penggugat telah menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, selain itu Tergugat tidak membantah penyerahan uang senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) maka menurut Hakim permohonan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa permohonan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat), mengenai Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi ada beberapa jenis, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat telah melakukan sesuatu yang menurut sifat perjanjian sewa menyewa pada umumnya tidak boleh dilakukan, yaitu:

1. Tergugat menyewakan kembali 30 (tiga puluh) pohon cengkeh dari 122 (seratus dua puluh dua) pohon cengkeh yang telah disewa oleh Penggugat kepada orang lain dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Anak Tergugat memukul Karyawan dari Penggugat yang sedang mengambil cengkeh yang telah berakhir dengan penyelesaian di kepolisian;
3. Tergugat tidak memberi keleluasaan kepada Penggugat mengambil cengkeh ketika musim panen cengkeh sudah datang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menyewakan kembali 30 (tiga puluh) pohon cengkeh dari 122 (seratus dua puluh dua) pohon cengkeh yang telah disewa oleh Penggugat kepada orang lain. Keterangan Saksi EMIL RUMAHLATU, Saksi MUSTAFA dan Saksi JEMBRES D. METENE dalam persidangan pada pokoknya membenarkan Tergugat ada menyewakan 30 (tiga puluh) pohon cengkeh kepada Saksi MUSTAFA. Alasan Tergugat menyewakan 30 (tiga puluh) pohon cengkeh kepada Saksi MUSTAFA adalah karena saat itu Penggugat belum melunasi pembayaran sewa pohon cengkeh. Setelah Penggugat melaporkan hal tersebut ke kantor desa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dan tercapai kesepakatan untuk melakukan perubahan Kontrak Kerja Sama (P-3) yang mengurangi jumlah pohon cengkeh yang disewakan oleh Tergugat kepada Penggugat dari sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) pohon cengkeh menjadi 91 (sembilan puluh satu) pohon cengkeh dan jangka waktu kontrak diperpanjang dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Selain itu berdasarkan alat bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah mengembalikan uang kepada La Mustafa sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 8 September 2016 dan Saksi MUSTAFA menerangkan sewa menyewa pohon cengkeh antara Saksi MUSTAFA dan Tergugat sudah tidak ada sejak Penggugat menyampaikan kepada Saksi MUSTAFA bahwa pohon yang disewa oleh Saksi MUSTAFA sebenarnya telah disewakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah terjadi perdamaian mengenai sewa pohon cengkeh yang dilakukan oleh Tergugat kepada Saksi MUSTAFA dan diikuti dengan perubahan Kontrak Kerja Sama, maka menurut Hakim alasan Penggugat perihal Tergugat



telah melakukan wanprestasi karena menyewakan kembali pohon cengkeh yang telah disewa oleh Penggugat kepada orang lain tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai Anak Tergugat memukul Karyawan dari Penggugat yang sedang mengambil cengkeh yang telah berakhir dengan penyelesaian di kepolisian, Tergugat dalam jawabannya mengenai pokok perkara pada angka 3 poin ke-7 telah mengakui secara tegas kejadian pemukulan tersebut telah diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan pendekatan kekeluargaan. Tergugat dalam jawabannya mendalilkan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak Tergugat dilatarbelakangi adanya dahan pohon cengkeh milik Tergugat yang dipatahkan oleh karyawan Penggugat, untuk membuktikan dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti surat T-2 berupa foto tanaman cengkeh milik Tergugat yang rusak. Hal ini diperkuat oleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa masalah pemukulan tersebut terjadi karena Anak Tergugat marah saat melihat ada dahan pohon cengkeh yang patah dan masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak Tergugat terhadap karyawan Penggugat disebabkan adanya dahan pohon cengkeh yang patah, menurut Hakim pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi Penggugat melaksanakan haknya. Selain itu permasalahan pemukulan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di kepolisian dan tidak menunjukkan adanya upaya dari Tergugat untuk menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan panen cengkeh, maka menurut Hakim alasan Penggugat perihal Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Anak Tergugat memukul Karyawan dari Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberi keleluasaan kepada Penggugat mengambil cengkeh ketika musim panen cengkeh sudah datang. Dalil Penggugat ini dibantah oleh Tergugat, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan Saksi JEMS KAINAMA yang menerangkan setelah kejadian keributan itu Tergugat tidak pernah membuat pagar untuk menutup jalan masuk dan menghalangi supaya tidak ada yang datang memanen cengkeh di kebun cengkeh itu lagi. Hal ini dikuatkan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan memanen cengkeh di kebun cengkeh milik Tergugat karena Penggugat merasa takut kalau kejadian pemukulan terulang lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya perihal Tergugat tidak memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk mengambil cengkeh ketika musim panen cengkeh, maka menurut Hakim alasan wanprestasi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat maka menurut Hakim beralasan jika petitum gugatan angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai pengembalian uang secara kontan dan seketika kepada Penggugat, petitum gugatan angka 6 (enam) mengenai ganti kerugian, petitum gugatan angka 7 (tujuh) mengenai uang paksa (*dwangsom*), petitum gugatan angka 8 (delapan) mengenai putusan serta merta, menurut Hakim harus ditolak karena untuk dapat mengabulkan petitum angka 5 (lima) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg ayat (1) orang yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara ini, Penggugat memasukkan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan tujuan agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi, namun karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Hakim wajar jika Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 Rbg, 192 Rbg, 1865 KUHPperdata, 1925 KUHPperdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kontrak Kerja Sama Tertanggal 11 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat dengan mengetahui Raja Negeri Kairatu;
3. Menyatakan sah dan berharga pemberian uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hokky, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 135.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 450.000,00
4. Materai	: Rp 8.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. PNBP	: Rp 20.000,00
7. Sumpah	: Rp 35.000,00
J U M L A H	: Rp. 688.000,00
(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	